



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB VIII : Penutup.

- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.
- (2) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 November 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 26